

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terdiri dari beribu-ribu pulau sehingga mempunyai tingkat perkembangan penduduk yang cepat dan dapat menimbulkan kerentanan sosial. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Permasalahan ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga harus diatasi melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat menopang kesejahteraan hidup penduduknya. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diawali dengan proses penganggaran APBD setiap tahunnya untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang

dirinci berdasarkan fungsi dan jenis belanja. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan. Salah satu jenis dari belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial.

Seperti halnya pada Pemerintah Kota Kupang, masih banyak masyarakat yang sangat berkekurangan dalam hal ekonomi. Berikut ini adalah data jumlah penduduk miskin di Kota Kupang dari tahun 2012-2016.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Penduduk di Kota Kupang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)</b>	<b>%</b>
2012	365.348	35.500	9,41
2013	378.425	33.800	9,12
2014	384.112	33.300	8,70
2015	390.877	39.730	10,21
2016	402.286	39.590	9,97

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2018*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Kupang pada tahun 2012 mencapai 35.500 jiwa (9,41%), pada tahun 2013 penduduk miskin di Kota Kupang mengalami penurunan menjadi 33.800 jiwa (9,12%) dan hal tersebut masih terjadi pada tahun berikutnya yakni tahun 2014 penduduk miskin di Kota Kupang

berjumlah 33.300 jiwa (8,70%), namun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kota Kupang mengalami peningkatan hingga mencapai 39.730 jiwa (10,21%) dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kota Kupang mencapai 39.590 jiwa (9,97%). Berdasarkan data penduduk miskin yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Kupang masih banyak, oleh karena itu Pemerintah Kota Kupang selalu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berkekurangan dalam hal ini ekonomi dan yang mengalami secara langsung akibat dari segala jenis bencana yang terjadi.

**Tabel 1.2**  
**Presentase Penduduk Yang Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan di Kota Kupang**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekolah Dasar	19,12	16,79	18,02
2	SMP	19,04	23,72	21,43
3	SMA/SMK	17,51	19,58	18,57
4	Perguruan Tinggi	44,33	39,73	41,98
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : *Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014, Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2018*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa presentase penduduk yang masih bersekolah di Kota Kupang berdasarkan Tingkat Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sebanyak 18,02%, Sekolah Menengah Pertama sebanyak

21,43%, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan sebanyak 18,57% dan untuk Perguruan Tinggi sebanyak 41,89%.

Dalam rangka mensejahterakan penduduknya, Pemerintah Kota Kupang berupaya untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah serta masyarakat yang mengalami dampak dari berbagai bencana yang terjadi melalui program atau kegiatan bantuan sosial. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga atau kelompok yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri memperbolehkan pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah mengalami beberapa kali perubahan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 39 tahun 2012 dan yang terakhir mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dengan adanya Permendagri ini memberikan pedoman kepada pemerintah terutama pemerintah daerah mengenai perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga pengelolaan bantuan sosial sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

Sebagai acuan dan dasar pemberian bantuan sosial di Kota Kupang sendiri telah diterbitkan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana yang telah diamanatkan di atas. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Kupang dalam melaksanakan pengelolaan dana bantuan sosial, yakni Peraturan Daerah (PERDA) No.32 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berikut ini data Anggaran dan Realisasi dana bantuan sosial pada Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2015-2016.

**Tabel 1.3**  
**Data Anggaran dan Realisasi Dana Bantuan Sosial pada Pemerintah Kota Kupang**

No	Nama Rekening	Tahun Anggaran					
		2015			2016		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	205.000.000,-	204.900.000,-	99,95	255.000.000,-	215.000.000,-	84,31
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	2.593.000.000,-	2.364.000.000,-	91,16	3.037.500.000,-	2.817.500.000,-	92,75
3	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.800.000.000,-	2.255.300.000,-	80,54	4.305.000.000,-	3.136.250.000,-	72,85
4	Belanja Bantuan Keagamaan	1.340.000.000,-	1.323.500.000,-	98,76	-	-	-
5	Total Belanja Bantuan Sosial	6.938.000.000,-	6.147.700.000,-	88,60	7.597.500.000,-	6.168.750.000,-	81,19

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, 2018*

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 diatas, terlihat bahwa anggaran yang tersedia setiap tahun selalu lebih besar dari realisasinya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa anggaran dan realisasi tidak sejalan dalam program belanja atau kegiatan belanja bantuan sosial tersebut. Program belanja bantuan sosial dapat dikatakan berjalan dengan baik jika realisasi anggarannya mencapai target yang telah ditentukan. Dalam belanja bantuan sosial pada tahun 2015 terdapat belanja bantuan keagamaan namun pada tahun 2016 belanja bantuan keagamaan tidak dianggarkan di karenakan pada tahun tersebut belanja bantuan keagamaan sudah di anggarkan sebagai belanja hibah.

Dalam belanja bantuan sosial juga terdapat belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat yakni belanja bantuan sosial yang di tujukan kepada individu berupa beasiswa. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Tujuan pemberian beasiswa oleh pemerintah Kota Kupang agar dapat membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Terkait dengan pemberian dana bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa beasiswa oleh pemerintah Kota Kupang, maka terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum pencairan dana tersebut. Calon penerima beasiswa wajib memasukan proposal permohonan bantuan beserta persyaratan yang telah ditentukan kepada pihak terkait dalam hal ini pemberi beasiswa, kemudian proposal permohonan bantuan tersebut akan di

seleksi oleh pihak pemberi berdasarkan persyaratan yang ada, jika persyaratannya memenuhi kriteria yang telah ditentukan maka dana bantuan sosial tersebut akan dicairkan sesuai dengan daftar nama calon penerima beasiswa yang telah ditentukan.

Dana bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat atau melindungi dari terjadinya risiko sosial, namun pada kenyataannya program pemberian dana bantuan sosial pada pemerintah Kota Kupang dapat dikatakan kurang baik karena anggaran dan realisasi setiap tahunnya tidak seimbang .

Ada pun masalah lain yang timbul dalam pengelolaan dana bantuan sosial kepada anggota masyarakat terkait perencanaan dan pelaksanaan itu sendiri. Pada tahun 2015 jumlah penerima dana bantuan sosial berupa beasiswa yang dianggarkan adalah 1.000 orang namun kenyataannya yang direalisasikan hanya untuk 858 orang saja sedangkan 142 orang lainnya tidak menerima dana bantuan sosial tersebut. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial dari 858 orang semuanya sudah memberikan laporan pertanggungjawabannya sehingga pada tahun 2015 tidak terdapat masalah terkait laporan pertanggungjawaban. Pada tahun 2016 jumlah penerima dana bantuan sosial berupa beasiswa yang dianggarkan adalah 1.500 orang namun kenyataannya masih terjadi masalah yang sama seperti tahun sebelumnya terkait dengan perencanaan dan pelaksanaannya, yang menerima dana bantuan sosial berupa beasiswa itu

hanya 1.158 orang saja sedangkan untuk 342 orang lainnya tidak menerima dana bantuan sosial tersebut. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial dari 1.158 orang ternyata terdapat 4 orang diantaranya yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban terkait dana bantuan sosial yang sudah diterima dan digunakan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah mengalami beberapa kali perubahan hingga perubahan terakhir yakni Permendagri Nomor 14 tahun 2016, terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban tidak mengalami perubahan yakni pasal 34(1), pasal 37(1) dan pasal 37(2) yang menjelaskan secara terperinci mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial yang harus dibuat oleh para penerima dana bantuan sosial. Namun kenyataannya di Kota Kupang masih terdapat penerima dana bantuan sosial yang belum memberikan laporan pertanggungjawaban bahkan sama sekali tidak memberikan laporan pertanggungjawaban terkait dana bantuan sosial yang telah diterima dan digunakan. Hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk bagi pemerintah karena dapat dikatakan bahwa pada saat proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun 2016 tidak dilakukan secara selektif sehingga terdapat para penerima dana bantuan sosial yang tidak bertanggungjawab terhadap dana yang telah diberikan. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan para penerima beasiswa tidak memberikan laporan pertanggungjawaban terkait dana yang telah mereka gunakan, maka



penerima dana bantuan sosial tersebut akan di hapus dari daftar penerima dana bantuan sosial pada periode-periode selanjutnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Kupang dengan mengangkat judul yakni **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Berupa Beasiswa Pada Pemerintah Kota Kupang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa beasiswa di Kota Kupang ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa beasiswa di Kota Kupang.

### **1.3.2 Manfaat**

Setelah penelitian ini dilaksanakan, maka hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial di Kota Kupang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi keuangan daerah.
3. Sebagai referensi bagi universitas yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk penelitian lebih lanjut.